

5 Perkawinan Yang Dilarang Adat Batak Toba

Perkawinan bagi masyarakat Batak khususnya **orang Toba** adalah hal yang wajib untuk dilaksanakan, dengan menjalankan sejumlah ritual **perkawinan adat Batak**. Meski memiliki keunikan dan ragam keistimewaan yang terkandung dalam acara tersebut, upacara perkawinan adat **Batak Toba** juga terkenal sangat “merepotkan” jika kita bandingkan dengan upacara perkawinan di daerah lainnya di Indonesia.

Dalam perkawinan [adat Batak Toba](#) juga ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati, dan hukumannya sangat tegas yang dianut oleh orang Batak sejak dulu kala. Di beberapa daerah dan aturan yang berlaku yang dilaksanakan oleh penatua masing-masing daerah berbeda-beda, ada yang dibakar hidup-hidup, dipasung, dan dibuang atau diusir dari kampung serta dicoret dari tatanan silsilah keluarga. Meskipun era saat ini beberapa aturan yang diberlakukan sejak dahulu kala, sebagian **orang Batak** kini sudah ada melanggarnya.

Berikut ini 5 Larangan dalam [Perkawinan Adat Batak Toba](#) yang dirangkum oleh Gobatak:



Ilustrasi: Perkawinan terlarang adat batak toba

Na Marpadan

Na Marpadan/ padan atau ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, dimana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang padan marga. Misalnya marga-marga berikut ini:

- 1.Hutabarat & Silaban Sitio
- 2.Manullang & Panjaitan
- 3.Sinambela & Panjaitan
- 4.Sibuea & Panjaitan
- 5.Sitorus & Hutajulu (termasuk Hutahaeen, Aruan)
- 6.Sitorus Pane & Nababan
- 7.Naibaho & Lumbantoruan
- 8.Silalahi & Tampubolon
- 9.Sihotang & Toga Marbun (termasuk Lumbanbatu, Lumbangaol, Banjarnahor)
- 10.Manalu & Banjarnahor
- 11.Simanungkalit & Banjarnahor
- 12.Simamora Debataraja & Manurung
- 13.Simamora Debataraja & Lumbangaol

14. Nainggolan & Siregar
15. Tampubolon & Sitompul
16. Pangaribuan & Hutapea
17. Purba & Lumbanbatu
18. Pasaribu & Damanik
19. Sinaga Bonor Suhutnihuta & Situmorang Suhutnihuta
20. Sinaga Bonor Suhutnihuta & Pandiangan Suhutnihuta

Na Marito

Na Marito (ito), atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi. Umpanya seperti parsadaan Parna (kumpulan Parna), sebanyak 66 marga yang terdapat dalam persatuan [PARNA](#). Masih ingat dengan legenda Batak "[Tungkot Tunggal Panaluan](#)"? Ya, disana diceritakan tentang pantangan bagi orangtua yang memiliki anak "Linduak" kembar laki-laki dan perempuan. Anak "Linduak" adalah aib bagi orang Batak, dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kedua anak kembar tersebut dipisahkan dan dirahasiakan tentang keberadaan mereka, agar tidak terjadi perkawinan saudara kandung sendiri.

Dua Punggu Saparihotan

Dua Punggu Saparihotan artinya adalah tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan antara saudara abang atau adik laki-laki marga A dengan saudara kakak atau adik perempuan istri dari marga A tersebut. Artinya kakak beradik laki-laki memiliki istri yang ber-kakak/ adik kandung, atau 2 orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama.

Pariban Na So Boi Olion

Ternyata ada Pariban yang tidak bisa saling menikah, siapa dia sebenarnya? Bagi orang Batak aturan/ ruhut adat Batak ada dua jenis untuk kategori **Pariban Na So Boi Olion**, yang pertama adalah Pariban kandung hanya dibenarkan "**Jadian**" atau menikah dengan satu Pariban saja. Misalnya 2 orang laki-laki bersaudara kandung memiliki 5 orang perempuan Pariban kandung, yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka, tidak bisa keduanya menikahi pariban-paribannya. Yang kedua adalah Pariban kandung/atau tidak yang berasal dari marga anak perempuan dari marga dari ibu dari ibu kandung kita sendiri. Jika ibu yang melahirkan ibu kita ber marga A, perempuan bermarga A baik keluarga dekat atau tidak, tidak diperbolehkan saling menikah.

Mar Boru ni Naboru/ Nioli Anak Ni Tulang

Larangan berikutnya adalah jika laki-laki menikahi [boru](#) (anak perempuan) dari Naboru kandung dan sebaliknya, jika seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari Tulang kandungnya.